

## SEPAKAT TIGA RANPERDA INISIATIF DPRD SULBAR MULAI DIBAHAS



*Zonapekan.Com*

Pemerintah Provinsi Sulbar bersama DPRD Sulbar sepakat melanjutkan pembahasan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Sulbar. Hal itu disampaikan usai mendengar pendapat Gubernur Sulawesi Barat terkait tiga ranperda inisiatif pada sidang paripurna di DPRD Sulbar, Kamis 6 Maret 2025.

Wakil Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi mengungkapkan, seluruh fraksi DPRD Sulbar telah mempersiapkan jawaban terhadap pendapat Gubernur Sulbar. Ia mengatakan bahwa untuk jawaban fraksi-fraksi dipercepat, karena memang sudah siap semua. Ia pun berharap, pembahasan tiga Ranperda inisiatif DPRD Sulbar segera diselesaikan, sehingga bisa diparipurnakan menjadi sempurna agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat tentunya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulbar menyetujui pembahasan tiga Ranperda inisiatif DPRD Sulbar, yakni tentang peningkatan gizi masyarakat, penyelenggaraan perpustakaan dan penyelenggaraan kemajuan kebudayaan. Hal itu diungkap Pelaksana Harian Sekretaris Provinsi Sulbar, Herdin Ismail saat menyampaikan pendapat Gubernur Sulbar atas penjelasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulbar terhadap tiga Ranperda itu, Kamis, 6 Maret 2025.

Herdin Ismail mengungkapkan, pihaknya sepakat dengan tiga Ranperda inisiatif DPRD Sulbar yang dinilai merupakan langkah awal dalam mengambil kebijakan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ia menuturkan bahwa pada prinsipnya, Pemprov Sulbar menyambut baik ketiga Ranperda inisiatif DPRD ini untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

### **Sumber berita:**

1. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2025/03/07/sepakat-tiga-ranperda-inisiatif-dprd-sulbar-mulai-dibahas/>, Sepakat Tiga Ranperda Inisiatif DPRD Sulbar Mulai Dibahas, 7 Maret 2025;

2. <https://sulbaronline.com/pemprov-sulbar-dan-dprd-sulbar-bersinergi-tiga-ranperda-inisiatif-siap-dibahas/>, Pemprov Sulbar dan DPRD Sulbar Bersinergi, Tiga Ranperda Inisiatif Siap Dibahas, 6 Maret 2025;
3. <https://sulbar.pikiran-rakyat.com/lainnya/pr-3119129592/pemprov-sulbar-dan-dprd-sulbar-bersinergi-tiga-ranperda-inisiatif-siap-dibahas?page=2>, Pemprov Sulbar dan DPRD Sulbar Bersinergi, Tiga Ranperda Inisiatif Siap Dibahas, 6 Maret 2025;
4. <https://telegraph.id/7-fraksi-dprd-sulbar-setujui-3-ranperda-inisiatif-untuk-dibahas/>, 7 Fraksi DPRD Sulbar Setujui 3 Ranperda Inisiatif Untuk Dibahas, 6 Maret 2025;
5. [https://portalinsiden.com/2025/03/06/paripurna-dprd-sulbar-penjelasan-pansus-tentang-ranperda-gizi-perpustakaan-dan-kebudayaan/#google\\_vignette](https://portalinsiden.com/2025/03/06/paripurna-dprd-sulbar-penjelasan-pansus-tentang-ranperda-gizi-perpustakaan-dan-kebudayaan/#google_vignette), Paripurna DPRD Sulbar: Penjelasan Pansus Tentang Ranperda Gizi, Perpustakaan dan Kebudayaan, 6 Maret 2025;

**Catatan:**

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 96 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa DPRD provinsi mempunyai tugas antara lain pembentukan Perda provinsi.
2. Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang tersebut, fungsi pembentukan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Provinsi;
  - b. mengajukan usul rancangan Perda Provinsi; dan
  - c. menyusun program pembentukan Perda bersama gubernur.
3. Sesuai Pasal 98 Undang-Undang tersebut, maka Program pembentukan Perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda Provinsi yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam menetapkan program pembentukan Perda Provinsi tersebut, DPRD provinsi melakukan koordinasi dengan gubernur.
4. Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang tersebut, pada Pasal 101 ayat (1) huruf a, b dan c disebutkan bahwa DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:
  - a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
  - b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;